PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

IKI & IKU
TAHUN 2022

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Basuki Rachmad No. 2 Lamongan Kode Pos 62251
☎ (0322) 321010 Fax : 312092, E-Mail: bpkad@lamongankab.go.id
Web site : www,bpkad.lamongankab.go. id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/01/Kep/413.202/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

MENIMBANG :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026, maka dipandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apatarur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timar Tahun 2019 – 2024
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis;

KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan;

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HERY PRANOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620805 198903 1 010

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/01/Kep/413.202/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
2. Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan
3. Misi : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi
4. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan keuangan Daerah
5. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan keuangan Daerah	Opini BPK	Unsur Penilaian Dari BPK	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan	BPKAD

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HERY PRANOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620805 198903 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Basuki Rahmat Nomor 2 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321010 Fax : 312092 E-mail : bpkad@lamongankab.go.id,
website : www.bpkad.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 188/02/Kep/413.202/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

MENIMBANG : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MENGINGAT :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 9 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timar Tahun 2019 – 2024
6. Salinan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/862.K/KPTS/013/2021 tentang Hasil Evaluasi Raperda Kab. Lamongan tentang APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 dan Rapergub Kab. Lamongan tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);

8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);
9. Keputusan DPRD Kabupaten Lamongan Nomor 188/12/KEP-DPRD/413.050/2021 Tahun 2021 tentang Persetujuan Atas Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.

KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Individu (IKI) dilakukan oleh masing-masing pemegang program pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Lamongan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HERY PRANOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620805 198903 1 010

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Panitia Pelaksana Kegiatan Yang bersangkutan;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

TAHUN 2022

1. Jabatan : KEPALA BPKAD
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Fungsi :
   1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
   2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
   3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
   4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal	1. Prosentase Akurasi Penganggaran APBD	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan di Perencanaan}}{\text{Jumlah Kegiatan di Penganggaran}} \times 100\%$	KUA-PPAS/ KUPA-PPAS dan DPA/DPPA OPD
	2. Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	$100\% - \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Belanja
	3. Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤ Batas Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Laporan Realisasi Keuangan
	4. Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	$\frac{\text{Jumlah Aset yang dipergunakan}}{\text{Jumlah Aset Daerah}} \times 100\%$	Laporan BMD

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HERY PRANOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620805 198903 1 010